

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2010– TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL – PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA

2010

PERMENKEU RI NOMOR 117/PMK.07/2010 TANGGAL 14 JUNI 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 284).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.78, TLN No.4301), UU 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.125, TLN No.4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 59, TLN No. 4844), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 157, TLN No. 4586), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69 TLN No.5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), PP 48 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.91, TLN No. 4864), PP 41 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.85, TLN No.5016), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kuota Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009, dengan total alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dalam APBN Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp10.994.892.500.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Tunjangan Profesi Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah), dengan rincian Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2010.

- Lampiran hal 1 s.d. 17.